

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Papanggo

Standar Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT RW
4. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. KTP Asli 2 orang saksi
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM menunjukkan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada)
9. SSPD-BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD
10. IMB/IPB Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

:-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Papanggo

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi cheklis kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat Draf surat Keterangan pendaftaran objek pajak baru
4. Petugas melakukan survei lapangan (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan pelayanan surat keterangan pendaftaran objek pajak baru
6. Pemohon menerima pelayanan surat keterangan pendaftaran objek pajak baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Papanggo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Pelayanan Masyarakat Pendaftaran Objek Pajak Baru

Pengaduan Layanan

-